



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1166/UN26.17/PP.05.02.01/2024**

**TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP - PROMOSI DOKTOR
PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024
ATAS NAMA DIAN KURNIASARI (NPM. 2037061002)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang telah melakukan Ujian Pra Promosi (Ujian Tertutup) Disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktoral (S-3) maka dilanjutkan dengan Ujian Tertutup;
b. bahwa untuk Tim Penguji Ujian Tertutup Promosi Doktor FMIPA atas nama DIAN KURNIASARI (NPM. 2037061002) tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
12. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3)

Memerhatikan: Berita Acara Seminar Hasil Penelitian Nomor 67/UN26.17.07/DT/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama DIAN KURNIASARI (NPM. 2037061002)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP - PROMOSI DOKTOR PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA DIAN KURNIASARI (NPM. 2037061002)

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tertutup - Promosi Doktor Program Studi Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2023/2024 Atas Nama Dian Kurniasari (NPM. 2037061002) di bawah ini;

Pimpinan Ujian : Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
Sekretaris Ujian : Dr. G. Nugroho Susanto M.Sc.
Promotor : Prof. Drs. Mustofa Usman, M.A., Ph.D
Ko-Promotor I : Ir. Warsono, M.S., Ph.D
Ko-Promotor II : Favorisen Rossyking Lumbanraja, S.Kom., M.Si., Ph.D
Penguji Internal I : Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc.
Penguji Internal II : Dr. dr. Betta Kurniawan, M.Kes.
Penguji Eksternal : Prof. Dr. Ir. Agus Buono, M.Si., M.Kom.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Maret 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



HERI SATRIA